

IMPLEMENTASI UNGANG-U NO 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN

(STUDI PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL)



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

ISLAM

OLEH:

FETTY LALA ASZURO

21103070107

PEMBIMBING:

Dr. SITI JAHROH, S.H.I, M.SI.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

Abstrak

Pesatnya pertumbuhan ojek online di Kabupaten Bantul tidak diimbangi dengan perlindungan konsumen yang memadai. Data menunjukkan tingginya angka kecelakaan ojek online namun mayoritas penumpang tidak mengetahui hak mereka atas kompensasi ketika mengalami kecelakaan. Proses klaim asuransi yang rumit dan kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak korban kecelakaan tidak mendapat perlindungan yang layak. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip maqasid syariah yang mewajibkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-mal). Kesenjangan antara layanan transportasi modern dengan jaminan keselamatan konsumen ini memerlukan kajian mendalam tentang efektivitas perlindungan hukum bagi penumpang ojek online.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan filosofis untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum konsumen ditinjau dari teori efektivitas hukum dan maqasid syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan fokus pada pangkalan ojek online. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan artikel terkait. Metode analisis menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 oleh PT. Gojek Indonesia Yogyakarta belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 huruf a yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta Pasal 7 huruf f yang mewajibkan pelaku usaha memberikan kompensasi atas kerugian akibat penggunaan jasa. Meskipun penumpang tercakup dalam skema asuransi, sosialisasi informasi mengenai proses klaim dan besaran tanggungan masih kurang efektif, yang melanggar Pasal 7 huruf b tentang kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa. Dalam perspektif maqasid syariah, perlindungan terhadap penumpang ojek online belum sepenuhnya memenuhi prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta), sehingga diperlukan perbaikan dalam implementasi perlindungan konsumen yang lebih komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Ojek Online, Maqasid Syariah

Abstract

The rapid growth of online motorcycle taxis in Bantul Regency is not balanced with adequate consumer protection. Data shows a high rate of online motorcycle taxi accidents, yet the majority of passengers are unaware of their rights to compensation when experiencing accidents. Complex insurance claim processes and lack of socialization cause many accident victims to not receive proper protection. This condition contradicts Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and the principles of maqasid syariah which mandate the protection of life (hifz al-nafs) and property (hifz al-mal). The gap between modern transportation services and consumer safety guarantees requires an in-depth study on the effectiveness of legal protection for online motorcycle taxi passengers.

This research uses juridical empirical method with descriptive qualitative approach. The approaches used are juridical and philosophical to analyze the implementation of consumer legal protection reviewed from legal effectiveness theory and maqasid syariah. The research location was conducted in Bantul Regency focusing on online motorcycle taxi bases. Primary data sources were obtained through observation, interviews, and documentation, while secondary data consisted of laws and regulations, scientific works, and related articles. The analysis method uses an empirical approach to examine phenomena occurring in the field.

The research results show that the implementation of Law Number 8 of 1999 by PT. Gojek Indonesia Yogyakarta has not provided maximum legal protection for online motorcycle taxi passengers who experience accidents. This contradicts Article 4 letter a which guarantees consumers' rights to comfort, security, and safety in consuming goods and/or services, as well as Article 7 letter f which obliges business actors to provide compensation for losses due to service usage. Although passengers are covered by insurance schemes, socialization of information regarding claim processes and coverage amounts is still ineffective, violating Article 7 letter b regarding the obligation to provide correct, clear, and honest information about service conditions and guarantees. From the perspective of maqasid syariah, protection for online motorcycle taxi passengers has not fully met the principles of hifz al-nafs (protection of life) and hifz al-mal (protection of property), thus requiring improvements in consumer protection implementation that is more comprehensive and in accordance with Islamic justice values.

Keywords: *Consumer Protection, Online Motorcycle Taxi, Maqasid Syariah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1073/Un.02/DS/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FETTY LALA ASZURO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070107
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Situ Jahroh, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68b42c1995750



Pengaji I
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED



Pengaji II
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 68aacc26d35930



Yogyakarta, 26 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68b54539065cc



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN PERSETUJUAN SKRISI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fetty Lala Aszuro

NIM : 21103070107

Judul : **IMPLEMENTASI UNTANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Pembimbing


Dr. SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.
NIP : 19790418 200912 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CS Dapatkan Pengalaman

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fetty Lala Aszuro
NIM	: 21103070107
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Agustus 2025

Yang menyatakan,


Lala Aszuro
NIM. 21103070107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



MOTTO

“Skripsi bukan tentang siapa yang pintar, tapi yang kuat mental ”


“ Jika bukan karena Allah yang memampukan,

mungkin sudah menyerah dari lama”

(Qs. Al- Insyirah: 05-06)

“ Orang tua menanti kepulanganmu dengan harapan penuh bangga, jangan sesekali mengecewakan mereka.

Simpan keluhmu, karena lelahmu tak sebanding dengan perjuangan dan do'a yang telah membesarakanmu”




HALAMAN PERSEMBAHAN

Alahmdulillah, Karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberiksn nikmat pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini sayaa persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua Orang Tua, Bapak Kirman dan teristimewa Ibu Fitri Nuryani yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta selalu memberikan do'a dan dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu, Kakak, kakak ipar, paman, tante, keponakan, dan juga sepupu yang selalu menjadi penyemangat terbaik, selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terimkasih telah bertahan sampai saat ini, dan tidak pernah berhenti berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	_=Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	_el
م	Mim	M	_em
ن	Nun	N	_en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ	c	<i>Karā</i>	A
--------------------------	---	-------------	---

3. Bila *ta‘ marbūtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَّاهُ الْفِطْرِ	‘	z
---------------------------	---	---

D. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	Ditulis	a
2.	---	Kasrah	Ditulis	i
3.	---	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis	ā ditulis <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عَلَوْم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'idat</i>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL)”** Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya civitas akademika dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaiannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;

4. Ibu Dr. Siti Jahro, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Tata Negara;
5. Ibu Dr. Siti Jahro, S.H.I., M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan;
8. Kedua orang tua yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran dari kerasnya dunia. Terimakasih atas do'a, dukungan, motivasi, serta kasih sayang yang tidak henti-hentinya diberikan sampai saat ini. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi Bapak & Ibun.
9. Teman-teman KKN 114 Kelompok 10 (Kalangan) yang menjadi teman perjuangan selama 45 hari, dan menjadi pengalaman yang berarti dihidup saya.
10. Seseorang yang menemani dikala badi pikiran menyerang namun dia datang menghadirkan pelangi yang begitu indah.
11. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri. Terimakasih kepada diri saya Fetty Lala Aszuro yang telah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga dengan diri saya sendiri, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

DAFTAR ISI

Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II.....	19
KAJIAN TEORI.....	19
A. Efektivitas Hukum.....	19
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum.....	19
2. Unsur-Unsur Efektivitas Hukum.....	21
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	23
4. Indikator Pengukuran Efektivitas Hukum.....	26
B. Maqasid Syariah	29
1. Pengertian Maqasid Syariah.....	29
2. Prinsip- prinsip dalam Maqasid Syariah	31
BAB III.....	35
PERLINDUNGAN KONSUMEN OJEK ONLINE DI PT. GOJEK YOGYAKARTA	35
A. Gambaran Umum PT. Gojek Yogyakarta	35

1. Sejarah Singkat Perusahaan	35
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	37
3. Layanan dan Produk.....	38
4. Kepatuhan Regulasi	39
B. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999	40
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	40
2. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	41
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	42
C. Perlindungan Hukum Konsumen Ojek Online di PT.Gojek Yogyakarta.....	43
1. Penanganan Kasus Kecelakaan	46
2. Layanan Pengaduan dan Unit Khusus Penanganan Komplain	49
3. Evaluasi dan Pengawasan Mitra Driver	51
D. Karakteristik Responden.....	52
BAB IV	56
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN OJEK ONLINE	56
A. Implementasi Perlindungan Konsumen Ojek Online Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum.....	56
1. Implementasi Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999	56
2. Mekanisme Penanganan Kecelakaan dan Klaim Asuransi	58
3. Tantangan dan Kendala Implementasi Perlindungan Konsumen	60
B. Implementasi Perlindungan Konsumen Ojek Online Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perpektif Maqasid Syariah.....	62
1. Hifdz Al-Nafs Kepada Konsumen	62
2. Hifdz Al-Nafs Kepada Driver	63
3. Hifdz Al-Aql	64
4. Hifdz Al Mal	65
C. Tantangan Dan Hambatan Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	66
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I

LAMPIRAN	XII
CURRICULUM VITAE	XVI



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Logo Gojek.....	34
Gambar 2. Gojek Cabang Yogyakarta.....	35
Gambar 3. Langkah Opsi Pusat Asuransi Gojek.....	55
Gambar 4. Emergency Button Gojek.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bekerja adalah salah satu hak bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dalam UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”. Dengan adanya ketentuan tersebut pemerintah harus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia pada saat melakukan suatu pekerjaan yang tidak melanggar hukum baik di bidang pemerintah maupun swasta. Ketentuan diatas juga dipertegas dalam Pasal 28d ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang layak dan adil dalam hubungan kerja”.

Namun di negara Indonesia ini dalam permasalahan lapangan kerja belum mampu menyediakan dan menampung tenaga kerja. Padahal jumlah lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja yang ada. Untuk itu dari sektor swasta sangat berperan dalam upaya penyediaan lapangan kerja dan juga dalam penerimaan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki tenaga kerja dan kebutuhan pihak swasta tersebut. Namun sektor swasta juga belum bisa menampung semua tenaga kerja yang ada.

Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut merupakan momok bagi

negara Indonesia, selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang pendidikan. Untuk itu banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di bidang usaha informal. Usaha informal yaitu usaha yang tidak terdaftar oleh pemerintah, termasuk usaha keluarga yang tidak memiliki izin resmi atau tidak mengikuti regulasi yang ada, pedagang kaki lima, dan bisnis-bisnis kecil. Usaha informal biasanya tidak memiliki akta pendirian atau izin usaha resmi. Usaha informal memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama di negara berkembang, di mana mereka memberikan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan menyediakan barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Di era globalisasi, kemajuan dalam bidang informasi dan komunikasi telah menyederhanakan dan mempercepat proses sosialisasi. Dengan memanfaatkan teknologi yang memungkinkan akses tanpa batasan ruang dan waktu, setiap individu kini dapat dengan mudah mengirim, mencari, atau menerima informasi secara cepat, tanpa perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya. Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah internet. Sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan oleh banyak orang dalam berbagai keperluan seperti mencari informasi, mengirim email, mengolah data, serta berbagai sarana untuk melakukan proses jual beli barang secara online.

Dengan kemajuan dalam berteknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang transportasi. Transportasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat, di antaranya dengan meningkatkan pendapatan nasional dan

menciptakan peluang kerja baru. Mengingat pentingnya fungsi dan keberadaan transportasi, diperlukan penataan yang terintegrasi dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan jasa transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan lalu lintas serta menyediakan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan terjangkau biayanya.¹ Maka dari itu kini masyarakat mengambangkan internet dan transportasi menjadi satu, yaitu ojek online. Ojek online yang sudah marak ini tidak hanya mengantar jemput orang saja, namun juga bisa mengantar jemput barang dan juga makanan. Dan sekarang ojek bukan hanya menggunakan transportasi berupa motor melainkan menggunakan mobil juga. Semakin maju teknologi ojek atau taxi tidak harus menunggu di pangkal lalu mengantar ke tempat tujuan dan dibayar secara tunai, namun menunggu penumpang bisa dimana saja dengan menggunakan jaringan nirkabel atau online. Dan juga para calon penumpang juga tidak harus berjalan menuju pangkalan ojek melainkan memesan dari tempat penjemputan menggunakan smartphone melalui sebuah aplikasi.² Ojek online sekarang banyak jenis nya diantaranya Go-jek, Grab, Maxim, Shopee Food, inDrive, Uber, Anterin, OJO, dan Roda Roda. Namun, dalam penelitian ini fokus untuk membahas tentang ojek online dari Go-jek.

Go-jek merupakan pelopor inovasi ojek pangkal ke ojek online yang penyediaan jasa nya tidak hanya ojek motor melainkan menyediakan ojek berbasis mobil. Penyediaan jasa di dalam Go-jek salah satunya GoRide dan GoCar. Kedua

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya (1998), hlm 7.

² Takahindangen, Wiranda Ch, Deddy Ch Rotinsulu, dan Richard LH Tumilaar. Analisis Perbedaan Pengeluaran Konsumsi Pengemudi Ojek Online GRABSebelum Dan Sesudah Menjadi Pengemudi Ojek Online Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Efisiensi*, Vol.21 No.1(2021), hlm. 41.

system ini merupakan kembangan dari ojek motor pangkalan dan taxi, yang mana keduanya juga menggunakan transportasi motor dan mobil.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu regulasi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat di bidang ekonomi ini. Tak luput pula *driver* ojek online yang termasuk lingkup bidang ekonomi. Driver ojek online merupakan mitra dari penyedia jasa, mereka beroperasi dalam lingkungan yang memerlukan perlindungan dari risiko yang dihadapi. Kecelakaan yang terjadi tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan fisik para driver, tetapi juga dapat berimplikasi pada kehidupan ekonomi dan sosial mereka, serta keluarga yang mereka tanggung.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di mana telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”.³ Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak driver ojek online yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, serta prosedur hukum yang harus ditempuh ketika mengalami kecelakaan.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dapat sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi pengguna jasa ojek online di Kabupaten Bantul. Dari perspektif maqasid syariah, yang menekankan pada tujuan dan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan, perlindungan bagi pengguna jasa ojek online menjadi sangat penting. Maqasid syariah berfokus pada lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Prinsip-prinsip tersebut menuntut adanya upaya nyata untuk melindungi hak-hak para pengguna ojek online, termasuk dalam hal jaminan perlindungan hukum ketika terjadi kecelakaan.

Sebagaimana yang telah terjadi pada beberapa penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan dalam beberapa tahun belakangan ini,

Kasus kecelakaan pada tahun 2023 yang meninpa penumpang ojek online di Peciro, Murtigading, Sanden, Bantul bernama Salman Al-Farisi (Faris) berusia 29 tahun yang mengalami kecelakaan pada saat menggunakan layanan ojek online berbasis aplikasi Gojek, Adapun kronologi kejadian malam itu Faris telah melakukan pemesanan layanan ojek online menggunakan aplikasi Gojek yang seharusnya mengantarkan Faris ke ruko miliknya sendiri, namun dipertengahan jalan driver kurang jelas melihat jalan karena lampu penerangan jalan sedang mati sehingga ban motor menerasas lubang jalan sehingga motor oleng dan tidak bisa dikendalikan lalu terjatuh. Saat itu Faris langsung dibawa ke puskesmas terdekat agar mendapatkan perwatan medis.

Kasus kecelakaan pada tahun 2024 yang menimpa penumpang ojek online di Bangeran, Srigading, Sanden, Bantul bernama Apri Rahayu (Apri) Usia 24 tahun yang mengalami kecelakaan pada saat menggunakan layanan ojek online berbasis aplikasi Gojek, Adapun kronologi kejadianya saat itu Faris memesan layanan ojek online untuk mengantarnya pulang namun saat di tengah jalan rok yang Apri kenakan masuk ke dalam gir motor dan terlilit. Kemudian Apri terjatuh karena sudah tidak bisa lagi menahan diri diatas motor. Kemudian Apri dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

Berdasarkan dari kasus yang sudah ada, maka diperlukan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen atas hak konsumen dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi pengguna jasa ojek online dalam menghadapi risiko kecelakaan, serta mengevaluasi sejauh mana implementasinya sesuai dengan prinsip maqasid syariah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dan adil untuk perlindungan hukum para driver ojek online, serta mendorong kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini juga akan menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan penyedia layanan, dan masyarakat untuk

menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi para pengguna jasa ojek online.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis menyatakan tertarik untuk membahas secara lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan tersebut diatas dengan judul **“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN STUDI PENGGUNA JASA GOJEK DI BANTUL”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek Di Bantul ?
2. Bagaimana Perspektif maqasid Syariah terhadap Implementasi UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek Di Bantul?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki tujuan dan kegunaan penelitian sebagai berikut:

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek Di Bantul.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Maqasid Syariah terhadap Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditinjau dari Studi Pengguna Jasa Gojek Di Bantul?

2. Kegunaan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran pada program studi Hukum Tata Negara khususnya dalam pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen ojek online.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharap dapat berguna bagi penulis dan juga para pembaca serta dapat menjadi bahan referensi penelitian yang sejenis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap ojek online.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap kajian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Telaah pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Di samping untuk

mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 1) Artikel yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap driver ojek online yang mengalami kerugian akibat tindakan konsumen yang melakukan pesanan fiktif” karya tulis Made Shinta Sukmayanti, I Made Sudirga (2022) Universitas Ngurah Rai yang di dalamnya menjelaskan perlindungan terhadap driver yang mendapat kerugian dari konsumen yang membatalkan pemesanan. Perusahaan akan memulihkan akun driver yang melaporkan pesanan fiktif ke kantor operasional paling lambat 2 bulan setelah kejadian dan bukti bahwa driver tidak melakukan kesalahan maka akan diganti kerugian driver dan akan dimasukan ke dalam saldo dalam waktu 2x24 jam⁵.
- 2) Artikel “Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat” karya tulis Hanifah Sartika Putri (2019) Universitas 17 Agustus 1945, Semarang dan Amalia Diamantina (2019) Universitas Diponegoro yang menjelaskan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan keamanan pengemudi ojek online di Indonesia. Penulis menguraikan pentingnya regulasi yang mengatur operasional ojek online, hak dan kewajiban pengemudi, serta tantangan yang mereka hadapi, seperti risiko kecelakaan dan pelecehan. Selain itu, jurnal ini menganalisis sejauh mana hukum yang ada

⁵ Made Shinta Sukmayanti dan I Made Sudirga, “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No.3(2022).

dapat memberikan perlindungan dan merekomendasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan keamanan pengemudi. Dampak sosial dari keberadaan ojek online juga dibahas, menyoroti pengaruh positif dan negatif terhadap masyarakat dan ekonomi local.⁶

- 3) Skripsi “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ojek Online Basis Aplikasi Gojek Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) karya tulis Kurnia Sukma Putra (2022) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjelaskan tentang perlindungan penumpang ojek online yang mengalami kecelakaan.⁷
- 4) Skripsi “Perlindungan Hukum bagi Mitra/Driver Ojek Online menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia” karya tulis M.Kharis Mawanda (2018) Universitas Jember yang menjelaskan peraturan konsumen ojek online, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang ketenagakerjaan. Penulis juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi driver, seperti ketidakpastian pendapatan dan masalah keselamatan.⁸
- 5) Skripsi “Perlindungan Hukum Pekerja Ojek Online Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan” karya tulis Yuyun Saputri yang menjelaskan perlindungan hukum dalam konteks meningkatnya

⁶ H. S. Putri, and A. Diamantina, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1(3). (2019) : Hlm. 392-403,

⁷ K. S. Putra, “*Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ojek Online Berbasis Aplikasi Gojek Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*,” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022).

⁸ M. Kharis Mawanda, “*Perlindungan Hukum Bagi Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*,” Skripsi, Universitas Jember, (2018).

risiko kecelakaan. Skripsi ini juga mendefinisikan kecelakaan kerja yang dapat dialami driver, hak atas kompensasi dan perawatan medis, serta tantangan dalam mengakses perlindungan hukum, seperti kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak mereka.⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan, persamaan mendasar dalam objek penelitian, metode penelitian, dan juga kerangka teoritik sebagai bahan yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian sebelumnya meneliti hukum perlindungan pekerja/driver ojek online baik keselamatan maupun Kesehatan saat bekerja, namun peneliti akan menganalisis undang-undang yang berkaitan dengan konsumen khususnya pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk mengevaluasi keterlaksanaan undang-undang tersebut di lapangan menggunakan instrumen yuridis. Berdasarkan hal tersebut belum terdapat penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen driver ojek online yang terjadi kecelakaan perspektif maqasid syari'ah, sebagaimana yang akan dilakukan ini.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang akan menjadi landasan berpikir untuk melakukan sebuah penelitian, guna untuk mengkaji dan menjawab persoalan. Berikut pengembangan dari teori tersebut:

1. Teori Efektivitas Hukum

⁹Yuyun Saputri, "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Peraturan Ketenagakerjaan," Skripsi, Universitas Sriwijaya, (2019).

Teori efektivitas hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam implementasinya di masyarakat. Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan, tidak hanya memfokuskan pada aspek normatif tetapi lebih menekankan pada dampak nyata ketika norma hukum diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mencakup analisis hubungan antara hukum dalam bentuk tertulis (*law in books*) dengan hukum dalam implementasinya (*law in action*). Kesenjangan antara keduanya menjadi fokus utama dalam pengkajian efektivitas hukum. Suatu peraturan dapat sempurna secara teknis yuridis, namun jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat, efektivitasnya menjadi dipertanyakan.

a. Unsur-Unsur Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum diukur melalui tiga unsur yang saling berkaitan.

Pertama, unsur substansi hukum yang merujuk pada materi atau isi peraturan. Substansi hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Kejelasan rumusan norma menjadi prasyarat fundamental agar masyarakat memahami apa yang diharapkan dan dilarang. Kedua, unsur struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum dan aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kualitas, kapasitas, dan integritas dari struktur hukum sangat menentukan efektivitas implementasi peraturan. Ketiga, unsur budaya hukum yang

merujuk pada sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencakup tingkat kesadaran hukum masyarakat, respek terhadap peraturan, serta kemauan untuk mematuhi ketentuan. Tanpa dukungan budaya hukum yang positif, implementasi peraturan akan menghadapi hambatan signifikan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berbagai faktor mempengaruhi tingkat efektivitas peraturan hukum. Faktor internal meliputi kualitas perumusan norma, konsistensi antar peraturan, dan ketersediaan mekanisme implementasi yang memadai. Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur menjadi prasyarat penting untuk efektivitas hukum. Faktor eksternal mencakup kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Tingkat pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi bagaimana mereka merespons dan mematuhi peraturan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan jika implementasinya menimbulkan beban ekonomi berat.

Faktor politik juga berperan penting, terutama komitmen politik pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan. Dukungan politik kuat akan memfasilitasi implementasi efektif, sementara ketidakstabilan kebijakan dapat menghambat efektivitas hukum.

c. Indikator Pengukuran Efektivitas Hukum

Pengukuran efektivitas hukum dilakukan melalui indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif meliputi tingkat kepatuhan masyarakat, jumlah pelanggaran, tingkat penyelesaian sengketa, dan capaian target peraturan. Data statistik implementasi memberikan gambaran objektif tingkat efektivitas. Indikator kualitatif mencakup persepsi masyarakat terhadap peraturan, tingkat kepuasan implementasi, dan dampak sosial yang dihasilkan. Survei persepsi publik, focus group discussion, dan wawancara stakeholder memberikan insight aspek kualitatif efektivitas hukum. Perubahan perilaku masyarakat sesuai tujuan peraturan juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas.

2. Teori Maqasid Syariah

Maqasid syariah memiliki tujuan utama yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Teori maqasid syariah juga memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami tujuan di balik hukum Islam. Dengan menekankan pada tujuan utamanya, teori ini membantu dalam menciptakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan teks, akan tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan tantangan dan kebutuhan zaman modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang disebut dengan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Sifat penelitian

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah – masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses – proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yakni mengkaji fenomena secara lebih rinci atau membedakan dengan fenomena yang lain. Dalam penelitian ini ditinjau dari segi yuridis dan filosofis kemudian akan dianalisis menggunakan teori maqasid syariah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan filosofis. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah konsep, teori, dan asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

Pendekatan filosofis yaitu cara pandang yang mempunyai tujuan untuk menjelaskan hikmah atau inti yang ada dibalik objek formanya, atau pendekatan dengan upaya sadar dilakukan untuk menjelaskan apa yang ada dibalik sesuatu yang tampak.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa pangkalan ojek online di daerah Kabupaten Bantul.

5. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer, merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan:

1) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam metode ini penulis akan mengamati ojek online yang ada di Yogyakarta.

2) Wawancara yaitu bertemu langsung dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dari narasumber.

3) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, dan lain-lain. Fungsi dokumentasi adalah sebagai penunjang untuk melengkapi data primer yang dijadikan sebagai referensi dalam sebuah penelitian serta bukti bahwa penelitian tersebut sebenarnya.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait pembahasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah yang akurat, artikel, buku-buku, berita di media cetak maupun visual.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum ialah bahan/ data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dan juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti/dibahas.

6. Metode Analisis

Penulis menganalisis data menggunakan metode empiris, yakni menganalisis data dari hasil observasi. Dalam metode ini penulis melakukan observasi di tempat yang berkaitan dengan penelitian dan sebagai objek yang menjadi pokok pada penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan teratur dengan sistematika yang terbagi menjadi 3 bagian dan keseluruhannya terdapat 5 bab pembahasan yaitu pendahuluan (BAB I), Pembahasan(BAB II,III,IV), dan Penutup (BAB V).


Bab pertama , berisi pendahuluan yang berisi latar belakang persoalan yang berupa alasan menjadi objek penelitian. Dan juga di dalam pendahuluan menjelaskan pokok permasalahan, tujuan , kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan penulis sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah yang berdasarkan objek penelitian. Dan juga dalam bab ini terdapat sub bab yang terdiri dari definisi perlindungan konsumen, definisi ojek online, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan perlindungan konsumen dengan konsep maqasid syariah.

Pada Bab ketiga, berisi gambaran umum tentang bagaimana pelaksanaan terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan terhadap konsumen.

Untuk Bab keempat, berisi analisis dengan konsep yuridis dan filosofis terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menurut perspektif Maqasid Syariah.

Dan Bab kelima, berisi penutup yang akan menjadi bagian akhir dari skripsi yang akan memuat kesimpulan dan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Ojek Online yang Mengalami Kecelakaan ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah (Studi pada PT. Gojek Indonesia Yogyakarta), maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Ojek Online yang mengalami kecelakaan oleh PT.Gojek Indonesia Yogyakarta belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Dalam hal ini penumpang tercakup dalam skema asuransi, namun sosialisasi dalam kejelasan informasi mengenai proses klaim dan besaran tanggungan masih kurang efektif dan merata. Dalam praktiknya, penumpang belum sepenuhnya memahami haknya sebagai konsumen khususnya ketika pelaporan atau merasa kesulitan dalam mengurus klaim asuransi akibat minimnya pendampingan dan komunikasi dari pihak perusahaan.
2. Dalam Perspektif Maqasid Syariah, perlindungan terhadap penumpang ojek online belum sepenuhnya memenuhi prinsip hafiz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-mal (perlindungan harta). Dalam Islam, keselamatan jiwa dan keamanan harta merupakan bagian dari tujuan utama syariat. Ketikan penumpang tidak mendapatkan jaminan atas keselamatan jiwa dan harta maka prinsip perlindungan tersebut belum terpenuhi secara menyeluruh.

B. Saran

Sebagai hasil temuan diatas, berikut saran yang dapat diberikan:

1. Kepada PT.Gojek Indonesia, perlu dilakukan peningkatan transparasi informasi kepada penumpang mengenai hak perlindungan termasuk prosedur klaim kecelakaan dan kontak layanan bantuan. Perusahaan juga disarankan membuat system pendampingan aktif bagi penumpang yang terlibat bagi penumpang yang terlibat dalam insiden kecelakaan.
2. Kepada Pemerintah, perlu meningkatkan pengawasan dalam hal perlindungan konsumen bagi transportasi online, dan juga menyiapkan regulasi yang mempertegas tanggung jawab penyediaan platform terhadap keselamatan penumpang.
3. Kepada Penumpang, untuk lebih teliti dan memahami hak-hak sebagai konsumen. Konsumen supaya membaca ketentuan layanan dengan teliti, dan segera melaporkan jika terjadi insiden saat menggunakan jasa transportasi online. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban secara hukum jika mengalami kerugian atau cedera sebagai bentuk perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR’AN DAN TAFSIR

Al- Quran dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

BUKU

Muhammad A, *Hukum Pengangkutan Niaga*. (2021).

Arief B.N., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media. (2018).

Fuad, M. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS. . (2005).

Koto, A. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (2011).

Mertokusumo, SHukum Acara Perdata Indonesia. . (2009).

Nasution, Nasution, R. H. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah*. Prenada Media. (2020).

Rahardjo, S. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Penerbit Buku Kompas. (2009).

Susiani, D. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Tahta Media. (2024).

Totok Jumantoro. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika(2005)..

Wijaya, A. *Legal Aspects of The Online Road Transportation Business (Aspek Hukum bisnis transportasi jalan online)*. Jakarta: Sinar Grafika. (2016).

Zulham, S. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media. (2017).

Auda, J. *Maqasid Al-Shariah: A Beginner's Guide (Occasional Papers 14). International Institute Of Islamic Thought*. (2008).

Sihombing, G. K., & Dasar, U.-U. *Pengertian Hukum. Hukum Administrasi Negara*, 1. (2024).

Yanuaria, T., & Sh, M. Pengertian Hukum. *Hukum Dagang*, 10. (2024).

JURNAL/KARYA TULIS ILMIAH

Afifudin, M., et al. "Driver Safety Protocols, Emergency Response Systems, Insurance Coverage, And Customer Feedback On Service Quality In Indonesia's Ride-Hailing Industry." *International Journal Of Business, Law, And Education*, vol. 5, no. 2, 2024, pp. 2584-2595.

Akmal, D. U. "Indonesian State Of Law: The Essence Of Human Rights Protection In The Establishment Of Laws And Regulation." *Primagrha Law Review*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 1-11.

Altamimi, F., and M. M. Alhammad. "Optimizing Ride-Hailing Platforms: A Comprehensive Evaluation Of Drivers' Perspectives On Application Features And Rating Systems." *Journal Of Engineering And Applied Sciences-Je&As*, vol. 10, no. 2, 2023, pp. 50-50.

Anwar, M. S., and R. Sari. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara Di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, vol. 15, no. 1, 2021, pp. 112-129.

Arifa, N., et al. "Efektivitas Peluang Transaksi Online Di Era Digital Perspektif Maqasid Syariah (Hifz Al-Mal)." *Icmil Proceedings*, vol. 1, 2024, pp. 51-58.

Armansyah, A., et al. "Integration Of Maqashid Alshariah Values In Coping With Stress At Amil Philanthropic Institutions In Indonesia: Study Of The Influence Of Hifz Aldin, Hifz Annafs, And Hifz Alaql." *International Seminar On Islamic Studies*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 3197-3209.

Auda, J. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute Of Islamic Thought (IIIT), 2008.

Baehaki, K., and M. M. Hipan. "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Orderan Fiktif Konsumen Pada Transaksi Elektronik Food And Shop: Legal Protection Of Online Ojek Drivers Against Fictitious Consumer Orders In Food And Shop Electronic Transactions." *Jurnal Media Hukum*, vol. 12, no. 2, 2024, pp. 96-105.

Barus, D. H. N. "Gojek Vs Grab: Marketing Cooperation Environment From A Digital Analysis Perspective In The Indonesian Market." *World Journal Of Advanced Research And Reviews*, vol. 21, no. 3, 2024, pp. 325-334.

Dusuki, A. W., and N. I. Abdullah. "Maqasid Al-Shariah, Maslahah, And Corporate Social Responsibility." *American Journal Of Islamic Social Sciences*, vol. 24, no. 1, 2007, p. 25.

Enggarsasi, U., and N. K. Sa'diyah. "Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, vol. 22, no. 3, 2017, pp. 238-247.

Fauzi. "Wetrikajian Yuridis Konsep Perseroan Perseorangan Sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia." *Unes Law Review*, vol. 5, 2023, pp. 1772-1783.

Fillaili, N. "Tanggung Jawab Perusahaan Transportasi Online Terhadap Penumpang Akibat Adanya Praktik Peralihan Akun Driver." *Jurist-Diction*, vol. 2, no. 4, 2019, pp. 1375-1403.

Fista, Y. L., et al. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 177-189.

Hafizd, J. Z. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Tamaddun*, vol. 9, no. 1, 2021, pp. 165-184.

Halilintar Syiah, O. "Ojek Online, Pekerja Atau Mitra." *Jurnal Persaingan Usaha*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 64-73.

Hu, S., and Y. Yang. "Safety Of Female Ride-Hailing Passengers: Perception And Prevention." *Humanities And Social Sciences Communications*, vol. 11, no. 1, 2024, pp. 1-18.

Imam, M., et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Jasa Ojek Online." *Wijayakusuma Law Review*, vol. 1, no. 1, 2019, pp. 27-36.

Iryani, E. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 17, no. 2, 2017, pp. 24-31.

Izzudin, A., et al. "Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu." *Diponegoro Law Journal*, vol. 8, no. 1, 2019, pp. 36-58.

Jung, J., et al. "Effective But Sustainable? A Case Of A Digital Literacy Program For Older Adults." *Education And Information Technologies*, 2025, pp. 1-22.

Kania, R., and H. N. Salsabila. "The Responsive Strategy Of Courier Services Companies On Handling Customer Complaint In Social Media: The Effect On Brand Trust And Customer Loyalty." *Journal Of Marketing Innovation (Jmi)*, vol. 3, no. 1, 2023.

Lestari, N. T., and H. Sirine. "Komunikasi Pemasaran Terpadu Dan Ekuitas Merek Gojek Indonesia Cabang Yogyakarta." *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, vol. 9, no. 1, 2019, pp. 1-8.

Li, W., et al. "Work Engagement Of Online Car-Hailing Drivers: The Effects Of Platforms' Algorithmic Management." *Information Technology & People*, vol. 37, no. 3, 2024, pp. 1423-1448.

Maelana, H. W. D., and P. E. Wibowo. "Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengemudi Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Yogyakarta." *Albama: Jurnal Bisnis Administrasi Dan Manajemen*, vol. 16, no. 1, 2023, pp. 48-59.

Maileni, D. A. "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Dimensi*, vol. 3, no. 3, 2014.

Mamahit, S. M. F., et al. "Tanggung Gugat Perusahaan Jasa Transportasi Online Terhadap Konsumen Korban Pelecehan Seksual Di Manado Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, vol. 3, no. 3, 2023, pp. 2935-2943.

Manggala, R., et al. "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam." *Jurnal Karya Teknik Sipil*, vol. 4, no. 4, 2016, pp. 462-470.

Mawanda, M. K. "Perlindungan Hukum Bagi Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." 2018. Universitas Jember, Skripsi.

Ningsih, A. K., et al. "Developing Digital Literacy Among The Elderly: The Role Of Information Technology In Increasing Independence And Skills." *Journal Of Economics, Business, Management, Accounting And Social Sciences*, vol. 2, no. 6, 2024, pp. 352-358.

Nurdin, A., et al. "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 5, no. 1, 2022, pp. 41-55.

Purwanto, M. R. "Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi." 2017. Universitas Islam Indonesia, Thesis.

Putra, K. S. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Ojek Online Berbasis Aplikasi Gojek Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang (Tinjauan

Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." 2022. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Doctoral Dissertation.

Putri, H. S., and A. Diamantina. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, 2019, pp. 392-403.

Qolbiah, A. R. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *El-Siyasa: Journal Of Constitutional Law*, vol. 1, no. 2, 2024, pp. 100-112.

Qudsiyah, N. M., et al. "Perlindungan Hukum Internasional Terhadap Warga Sipil." *Dinamika*, vol. 29, no. 1, 2023, pp. 6811-6826.

Rasta, J., and M. I. P. Nasution. "Perlindungan Data Privasi Konsumen Layanan Gojek Berdasarkan Hukum." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, 2023, pp. 65-67.

Roslan, M. M. "Pendalilan Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syari 'At: Analisis Surah-Surah Pilihan: Argumentation Of Hifz Al-Nafs Theory In Maqasid Syari'at: An Analysis From Selected Surahs." *Kqt Ejurnal*, 2023, pp. 1-12.

Saputra, A., and D. Listyorini. "Implementation Of Go Ride Passenger Insurance In Online Transportation Due To Accidents." *Awang Long Law Review*, vol. 6, no. 1, 2023, pp. 251-258.

Saragih, M. S. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Memproduksi/Mengedarkan Obat-Obatan Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan No. 1169/Pid. Sus/2015/PN. Mdn)." 2018.

Sari, R. Y. "Analisis Pola Spasial Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Provinsi Di Yogyakarta." *Journal Of Information Systems For Public Health*, vol. 8, no. 2, 2023, pp. 22-31.

Saputri, Yuyun. "Perlindungan Hukum Bagi Driver Ojek Online Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Bersadarkan Peraturan Ketenagakerjaan." 2019. Universitas Sriwijaya, Skripsi.

Setiawati, F. "Manajemen Strategi Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, vol. 30, no. 1, 2020, pp. 57-66.

Sinaulan, J. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, vol. 4, no. 1, 2018.

Siswanto, M. "Maqashid Asy-Syari'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga." 2020. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Sujarwo, H. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Nilai-Nilai Hukum Islam." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, vol. 4, no. 2, 2018, pp. 181-190.

Sukmayanti, M. S., and I. M. Sudirga. "Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek Online Yang Mengalami Kerugian Akibat Tindakan Konsumen Yang Melakukan Pesanan Fiktif." *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 3, 2022, pp. 177-185.

Sumantri, R. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Era Digital." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, vol. 50, no. 2, 2020, p. 215.

Sutrisno, A. "Pertanggungjawaban Hukum (Liability) Transaksi Online Dalam Penggunaan Aplikasi Online (Studi Kasus Perbandingan Aplikasi Gojek Dengan Bukalapak)." *Journal Evidence Of Law*, vol. 2, no. 1, 2023, pp. 48-66.

Syafa', and N. S. N. N. Haq. "Politik Hukum Islam Era Kesultanan." *Jurnal Reflektika*, vol. 13, no. 1, 2017, pp. 1-19.

Takahindangen, W. C., et al. "Analisis Perbedaan Pengeluaran Konsumsi Pengemudi Ojek Online Grab Sebelum Dan Sesudah Menjadi Pengemudi Ojek Online Di Kota Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 21, no. 1, 2021.

Tampubolon, W. S. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 4, no. 1, 2016, pp. 53-61.

Tejomurti, K., et al. "Legal Protection For Urban Online-Transportation-Users' Personal Data Disclosure In The Age Of Digital Technology." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)*, vol. 5, no. 3, 2018, pp. 485-505.

Tunggati, M. T., and S. Piyo. "Legal Protection For Passengers In Public Transport Accident Insurance Claims In Indonesia." *Nomoi Law Review*, vol. 6, no. 1, 2025, pp. 111-124.

Wang, J., et al. "Examining Drivers Of Brand Community Engagement: The Moderation Of Product, Brand And Consumer Characteristics." *Sustainability*, vol. 11, no. 17, 2019, p. 4672.

Wibowo, A. "Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 14, no. 1, 2020, pp. 45-60.

Widyayanti, E. R., and I. Insiantiningsih. "Pengaruh Strategi Pemasaran Online Dengan Aplikasi Gojek Fitur Gofood Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kuliner Di Yogyakarta." *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, vol. 8, no. 1, 2021, pp. 80-95.

Zheng, M. "Research On The Three Insurance Claims Issues Of Online Car-Hailing Business--Mainly Based On A Significant Increase In The Degree Of Danger And The Obligation To Notify." *International Journal Of Social Science And Education Research*, vol. 4, no. 9, 2021, pp. 379-389.

Zhou, Z. "Research On Legal Issues In Safety Incidents Of Ride-Hailing And Their Coping Mechanisms." *Academic Journal Of Humanities & Social Sciences*, vol. 5, no. 4, 2022, pp. 95-105.

Zulkifli, S. N., and S. N. S. Yusuf. "Maqasid Syariah And Digital Transformation Of Halal Supply Chain With Governance Elements." *European Proceedings Of Social And Behavioural Sciences*, 2023.

WEB STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Ahmad al-Raisuni. (1999). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach.* Diakses dari: <https://www.cariustadz.id/artikel/detail/maqashid-al-syariah-memahami-tujuan-di-balik-syariat-islam>

Kano, H. (n.d.). *Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* The University of Tokyo. <https://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~hkano/data/AmendUUD>

Syamsul Anwar. (2022). *Penjelasan Syamsul Anwar Tentang Maqashid Syariah*.

Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2022/07/penjelasan-syamsul-anwar-tentang-maqashid-syariah/>

